



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memutuskan dan mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

PIPIT NOVIANI, beralamat di Rancamanyar Regency CD 1/115 RT 002, RW 017, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Greynaldi Ikhwansyah Zen, advokat beralamat di Komplek Giri Mande blok B.I No.33 Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 12 April 2021, Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 12 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 162/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 12 April 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 September 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan GERI SALIM, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1068/73/IX/2003, tanggal 15 September 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31.135/Istimewa/2009, tertanggal 11 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2018, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-25012019-0013 tanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa dalam Akta Kematian atas nama suami Pemohon tersebut nama suami Pemohon tercatat dengan nama Phang Lie Cung dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 469/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 7 Januari 2019 telah ditetapkan bahwa nama Phang Lie Cung adalah sama dengan yang bernama Gerry Salim alias Geri salim atau dengan kata lain kedua nama tersebut diatas adalah merupakan Subyek Hukum yang sama ;
- Bahwa dengan telah meninggal dunianya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana terbukti dari Akta Keterangan Hak Waris tanggal 20 Juni 2019 Nomor : 01/06/2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Harry Tandaputera, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahliwarisnya telah pula meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Noviani ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan anaknya sangat memerlukan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta kesehatan, karenanya mereka bermaksud akan menjual tanah sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi oleh karena diatas tanah berikut bangunan yang akan dijual tersebut terdapat hak dari anak Pemohon dan anak Pemohon yang bernama DEFFIN SATRIADIGAMA pada saat ini masih dibawah umur, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan ;

- Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung/Wali dari anak yang belum dewasa tersebut dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum guna menjual hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk Pemohon PIPIT NOVIANI untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa bernama :
 - DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31.135/Istimewa/2009, tertanggal 11 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon PIPIT NOVIANI bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum guna menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut dari :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Noviani ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah memohon Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk mewakili tindakan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31.135/Istimewa/2009, tertanggal 11 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama kepentingan anak pemohon tersebut dalam hal untuk menjual harta warisan peninggalan bapak anak Pemohon yang bernama GERI SALIM atau Phang Lie Cung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PIPIT NOVIANI, Nomor Induk Kependudukan / NIK: 3204326611810008, tanggal 21-12-2012 diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.3204322501190004 atas nama Kepala Keluarga PIPIT NOVIANI, alamat Rancamanyar Regency CD 1/115 RT 002, RW 017, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 22-07-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1068/73/IX/2003 tertanggal 14 September 2003 yang menerangkan Geri Salim dengan Pipit Noviani telah menikah pada 14 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjaran, diberitanda P-3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 31.135/Istimewa/2009 atas nama Deffin Satriadigama yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 11 Nopember 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-25012019-0013 atas nama Phang Lie Cung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 25 Januari 2019, yang menerangkan Phang Lie Cung telah meninggal pada tanggal 11 September 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Akta Keterangan Waris Nomor : 01/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Harry Tandaputera, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 2381, yang terletak Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah, Kelurahan Rancamanyar, Surat Ukur tanggal 18/11/2011, No.00584/Rancamanyar/2011, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Penetapan Nomor: 469/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 07 Januari 2019 yang menerangkan Nama Phang Lie Cung adalah sama dengan yang bernama

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerry Salim alias Geri Salim atau dengan kata lain kedua nama tersebut diatas adalah merupakan subyek hukum yang sama, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan potocopi bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama Eka Hidayat dan Widi Rohyalin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Eka Hidayat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 September 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan GERI SALIM atau Gerry Salim atau Phang Lie Cung, dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2018, dan atas kematian tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
- Bahwa dalam Akta Kematian atas nama suami Pemohon tersebut nama suami Pemohon tercatat dengan nama Phang Lie Cung dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 469/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 7 Januari 2019 telah ditetapkan bahwa nama Phang Lie Cung adalah sama dengan yang bernama Gerry Salim alias Geri Salim atau dengan kata lain kedua nama tersebut diatas adalah merupakan Subyek Hukum yang sama ;
- Bahwa dengan telah meninggal dunianya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi akhliwarisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh dan dihadapan Harry Tandaputera, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahliwarisnya telah pula meninggalkan harta berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Noviani
- Bahwa sekarang Pemohon dan anaknya sangat memerlukan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta kesehatan, karenanya mereka bermaksud akan menjual tanah sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi oleh karena diatas tanah berikut bangunan yang akan dijual tersebut terdapat hak dari anak Pemohon dan anak Pemohon yang bernama DEFFIN SATRIADIGAMA pada saat ini masih dibawah umur, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan
- Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum guna menjual hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab;

2. Saksi Widi Rohyalin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara suami pemohon (Phang Lie Cung alias Gerry Salim);
- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 September 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan GERI SALIM atau Gerry Salim atau Phang Lie Cung, dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat
- Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2018, dan atas kematian tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kematian atas nama suami Pemohon tersebut nama suami Pemohon tercatat dengan nama Phang Lie Cung dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 469/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 7 Januari 2019 telah ditetapkan bahwa nama Phang Lie Cung adalah sama dengan yang bernama Gerry Salim alias Geri salim atau dengan kata lain kedua nama tersebut diatas adalah merupakan Subyek Hukum yang sama ;
- Bahwa dengan telah meninggal dunianya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh dan dihadapan Harry Tandaputera, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahliwarisnya telah pula meninggalkan harta berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Noviani
- Bahwa sekarang Pemohon dan anaknya sangat memerlukan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta kesehatan, karenanya mereka bermaksud akan menjual tanah sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi oleh karena diatas tanah berikut bangunan yang akan dijual tersebut terdapat hak dari anak Pemohon dan anak Pemohon yang bernama DEFFIN SATRIADIGAMA pada saat ini masih dibawah umur, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan
- Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum guna menjual hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu DEFFIN SATRIADIGAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PIPIT NOVIANI, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rancamanyar Regency CD 1/115 RT 002, RW 017, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Eka Hidayat dan Widi Rohyalin bahwa pemohon benar menikah dengan Gerry Salim atau Geri salim atau Phang Lie Cung tanggal 14 September 2003 Kutipan Akta Nikah Nomor : 1068/73/IX/2003, tanggal 15 September 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian bahwa suami Pemohon yang bernama Phang Lie Cung alias Gerry Salim alias Geri Salim telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2018, dan berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Keterangan Hak Waris tanggal 20 Juni 2019 Nomor : 01/06/2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Harry Tandaputera, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung yang menerangkan Pemohon dan DEFFIN SATRIADIGAMA anak pemohon sebagai ahliwaris dari almarhum Phang Lie Cung alias Gerry Salim alias Geri Salim (suami Pemohon);

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 31.135/Istimewa/2009 atas nama Deffin Satriadigama yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 11 Nopember 2009 dan keterangan saksi-saksi di persidangan dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Phang Lie Cung alias Gerry Salim alias Geri Salim telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Deffin Satriadigama, dengan demikian tentunya anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan baik terhadap ibunya maupun ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam bagian petitum ke-2 permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak tersebut ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka (orangtua) tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, jadi konsekuensi dari Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh orangtuanya, dalam arti orangtuanya yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pasal 345 KUHPerdata menyatakan jika salah satu orangtua meninggal dunia, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas telah ternyata suami Pemohon yaitu Phang Lie Cung alias Gerry Salim alias Geri Salim telah meninggal dunia dan dari perkawinannya dengan Pemohon telah lahir anak yang masih dibawah umur yaitu : DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31.135/Istimewa/2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, tidak ada fakta yang menyatakan Pemohon PIPIT NOVIANI berdasarkan Putusan Pengadilan pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak kandungnya, yaitu DEFFIN SATRIADIGAMA yang belum cukup umur (belum 18 Tahun), sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian terhadap petitum ke-2 Permohonan Pemohon tersebut tentu dengan sendirinya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon agar diberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk secara bersama dengan anaknya untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Novianti, dan oleh karena ada satu ahliwaris pengganti yaitu anak pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk menjual Sertipikat Hak Milik sebagai bukti P- 7 atas nama pemegang hak sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat yaitu Pemohon Pipit Noviani, untuk modal usaha, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sedangkan untuk pengurusan penjualan tersebut tentunya tidak mungkin dilakukan oleh anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu DEFFIN SATRIADIGAMA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009, yaitu belum cukup umur 18 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga untuk Penjualan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Novianti, mensyaratkan adanya Penetapan Ijin untuk itu dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 309 jo 393 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah diingatkan sebagaimana dalam bunyi pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada ditengah kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut,

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut dan terhadap hal tersebut Pemohon telah memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa selama suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon tersebut selalu berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orangtua berdasarkan putusan Pengadilan, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitem ke-3 yang cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 309 jo. Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PIPIT NOVIANI sebagai Ibu Kandung dari anak yang saat ini masih dibawah umur yang bernama DEFFIN SATRIADIGAMA, lahir di Bandung pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31.135/Istimewa/2009, tertanggal 11 November 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak tersebut;
3. Memberi ijin kepada Pemohon PIPIT NOVIANI sebagai wali untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2381, Desa/Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 18/11/2011 Nomor : 00584/2011, luas 90 M2, tercatat atas nama Pipit Noviani;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh R. Zaenal Arief, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ani Supriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ani Supriani, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H.,M,H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)